



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan yang berisi tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan lokasi RPKP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021.
- (2) Kedudukan RPKP Tahun 2017-2021 adalah :
 - a. sebagai penentu arah kebijakan pembangunan yang didasarkan kepada jaring aspirasi masyarakat dan dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANGDES);
 - b. sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RPKP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 meliputi kawasan agropolitan, kawasan minapolitan dan kawasan wisata.

Pasal 4

RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Kawasan Agropolitan yang meliputi :
 - 1) kawasan agropolitan " DOSROHA" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pollung, Kecamatan Onanganjang dan Kecamatan Sijamapolang berbasis agrobisnis komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan rakyat.
 - 2) kawasan agropolitan "SION" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Parlilitan berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan dan peternakan.
 - 3) kawasan agropolitan "PATAR" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Tarabintang berbasis agrobisnis komoditas pertanian tanaman pangan, komoditas perkebunan dan komoditas hasil hutan rakyat.
 - 4) kawasan agropolitan "PALITO" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Lintongnihuta berbasis agrobisnis komoditas pertanian hortikultura dan komoditas perkebunan rakyat.
- b. Kawasan Minapolitan meliputi :
 - 1) kawasan Minapolitan "TIO" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Tarabintang berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan dan minatani.
 - 2) kawasan Minapolitan "BARINGIN" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Parlilitan berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan dan minatani.
 - 3) kawasan Minapolitan "BAKTI" yaitu desa-desa yang berada di Kecamatan Baktiraja berbasis agrobisnis budidaya komoditas perikanan dan nelayan tangkap.
- c. kawasan wisata meliputi :

kawasan wisata alam dan sejarah "BAKTIRAJA NAULI" meliputi desa-desa yang berada di kawasan danau toba Kecamatan Baktiraja.

Pasal 5

RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan yaitu :

- a. pembangunan bidang sarana dan prasarana;
- b. pembangunan di bidang ekonomi; dan
- c. pembangunan di bidang sosial budaya.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

Jangka waktu RPKP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya RPKP Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 7

Tujuan pembangunan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pembangunan pada bidang sarana dan prasarana :
 - 1) menyediakan sarana dan prasarana/infrastruktur baik berupa sarana jalan dan jembatan dan sarana penunjang lainnya;
 - 2) menata dan memelihara sumber mata air, sungai dan danau;
 - 3) menata ruang terbuka hijau;
 - 4) menata destinasi wisata lokal untuk meningkatkan daya tarik bagi pengunjung kawasan wisata tersebut.
- b. Tujuan pembangunan pada bidang ekonomi :
 - 1) meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dengan membangun dan menata pasar tradisional desa;
 - 2) membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 3) membina dan mengembangkan kewirausahaan;
 - 4) menyediakan bibit pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 5) mengembangkan pemanfaatan kotoran hewan ternak menjadi biogas dan kompos organik.
- c. Tujuan pembangunan pada bidang sosial budaya :
 - 1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan;
 - 2) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memadai;
 - 3) menyediakan fasilitas yang memadai;
 - 4) meningkatkan kapasitas lembaga/keompok masyarakat di desa;
 - 5) membangun sarana kesenian dan kebudayaan bagi warga masyarakat;
 - 6) melaksanakan pegelaran seni/budaya secara rutin.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Sasaran pembangunan kawasan perdesaan adalah :

- a. Sasaran pembangunan pada bidang sarana dan prasarana, antara lain :
 - 1) terbangunnya akses jalan dan jembatan pada kawasan perdesaan;
 - 2) terbangunnya jaringan irigasi dan juga jaringan listrik pada kawasan perdesaan;
 - 3) tertatanya ruang terbuka hijau sebagai kawasan perdesaan yang asri;
 - 4) tertatanya destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan.
- b. Sasaran pembangunan pada bidang ekonomi, antara lain :

- 1) terbangunnya pasar tradisional desa untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat desa;
 - 2) terbinanya industri kecil dan menengah sebagai penyerap tenaga kerja baru bagi masyarakat kawasan perdesaan;
 - 3) meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan perdesaan bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pengelolaan hasil hutan rakyat dan wisata sebagai mata pencaharian pokok.
- c. Sasaran pembangunan pada bidang sosial budaya, antara lain :
- 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kawasan perdesaan;
 - 2) tersedianya sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar bagi masyarakat;
 - 3) meningkatkan kualitas partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan;
 - 4) terlestarinya budaya lokal masyarakat pada kawasan perdesaan;
 - 5) tercapainya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal bagi masyarakat.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 9

Strategi pembangunan kawasan perdesaan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana pembangunan.

Pasal 10

Strategi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :

- a. strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana;
- b. strategi pembangunan bidang ekonomi; dan
- c. strategi pembangunan bidang sosial budaya.

Pasal 11

Strategi pembangunan bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai upaya pengembangan wilayah di kawasan perdesaan untuk mendorong kelancaran arus mobilisasi dan distribusi barang dan jasa;
- b. penataan ruang terbuka hijau, penataan pemukiman kumuh serta kawasan wisata yang asri dengan tetap mengacu pada kaidah kepariwisataan;
- c. penataan dan pembangunan destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata alam sesuai dengan standar kepariwisataan nasional;
- d. pembangunan instalasi pemanfaatan air bersih bagi warga masyarakat untuk menopang kualitas kesehatan masyarakat dan menunjang kegiatan kawasan perdesaan.

Pasal 12

Strategi pembangunan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan agrobisnis, pariwisata dan industri mikro kecil dan menengah yang didukung pemantapan dan integrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir dan fasilitas pendukung;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengrajin dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktifitas usahanya;
- c. pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan kelompok usaha secara berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat pada kawasan perdesaan;
- d. pemberdayaan dan akses masyarakat terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, pemasaran dan informasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan dan berkesinambungan;
- e. pengembangan koperasi, usaha mikro, industri kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga masyarakat kawasan perdesaan; dan
- f. peningkatan penguasaan teknologi informasi dalam menunjang pemasaran produk desa dan industri pariwisata.

Pasal 13

Strategi pembangunan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :

- a. peningkatan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. perluasan layanan pendidikan non formal yang berkualitas;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai;
- d. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
- e. peningkatan kualitas pelaku seni dan budaya dengan adanya pelatihan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan bidang sarana dan prasarana meliputi :

- a. membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang terintegrasi dan terpadu sebagai upaya pengembangan wilayah di kawasan perdesaan untuk mendorong kelancaran arus mobilisasi dan distribusi barang dan jasa;
- b. menata ruang terbuka hijau, penataan pemukiman kumuh;
- c. membangun, mengembangkan dan menata destinasi wisata untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan yang

- berkunjung ke kawasan wisata sesuai dengan standar kepariwisataan nasional;
- d. membangun instalasi pemanfaatan air bersih bagi warga masyarakat untuk menopang kualitas kesehatan masyarakat dan menunjang kegiatan kawasan perdesaan.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi, meliputi :

- a. mengembangkan agrobisnis pertanian, peternakan, perikanan dan pengrajin hasil hutan rakyat
- b. mengembangkan pariwisata dan industri mikro kecil dan menengah secara sistemik dan terintegrasi dari subsistem hulu, subsistem hilir dan fasilitas pendukung;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengrajin dan pemangku kepentingan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang aktifitas usahanya;
- d. memberdayakan, membina dan mendampingi kelompok usaha secara berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan masyarakat pada kawasan perdesaan;
- e. memberdayakan dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap permodalan, sarana produksi, teknologi, pemasaran dan informasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan dan berkesinambungan;
- f. mengembangkan koperasi, usaha mikro, industri kecil dan menengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi warga masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru bagi warga masyarakat kawasan perdesaan; dan
- g. meningkatkan penguasaan teknologi informasi dalam menunjang pemasaran produk desa dan industri pariwisata.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan bidang sosial budaya, meliputi :

- a. meningkatkan dan memperluas akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK) bagi anak didik;
- b. memperluas layanan pendidikan non formal yang berkualitas;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai;
- d. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa sebagai upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan;
- e. meningkatkan kualitas pelaku seni dan budaya dengan adanya pelatihan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana seni dan budaya; dan
- f. melaksanakan pagelaran seni dan budaya secara berkelanjutan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan dan pengendalian RPKP bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan /atau
- e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabel.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) RPKP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 dapat dievaluasi kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Hasil peninjauan kembali RPKP Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa :
 - a. RPKP tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RPKP perlu dilakukan perubahan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 Desember 2017
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 19 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

AUGUS PANUTURI MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 72.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.

NIP. 19620624 198602 1 001